MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 39.1/ Permentan/OT.140/8/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 629/KPTS/OT.140/12/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;

b. bahwa dengan ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, dan untuk meningkatkan pelayanan penyidikan penyakit hewan dan pengujian kesehatan hewan, dipandang perlu mengubah lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT,.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan .Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2718/M.PAN/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 629/KPTS/OT.140/12/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR VETERINER.**

Pasal I

Mengubah ketentuan pada lampiran 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN BALAI BESAR VETERINER

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH PELAYANAN
1	BB-Vet Wates	Wates, Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur Wilayah Pelayanan sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit hewan strategis meliputi seluruh Indonesia
2	BB-Vet Maros	Maros, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua. Wilayah Pelayanan sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit hewan strategis meliputi seluruh Indonesia

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2718 /M.PAN/8/2009 31 Agustus 2009
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang**

Yth.
Menteri Pertanian Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 169/OT.140/M/7/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Usul Pembentukan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai organisasi dan tata kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, yang telah disesuaikan dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian, dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan untuk Departemen Pertanian. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Pertanian atau instansi Pemerintah di luar Departemen Pertanian, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Taufiq Effendi

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Lampiran
Surat Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : B/2718 /M.PAN/8/2009
Tanggal : 31 Agustus 2009

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER
SUBANG

No.	Unit Organisasi	Eselon	
		III.b	IV.b
1	Kepala	1	-
2	Kepala Subbagian	-	1
3	Kepala Seksi	-	2
	Jumlah	**1**	**3**

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Taufiq Effendi